



**GUBERNUR JAMBI**

**PERATURAN GUBERNUR JAMBI**

**NOMOR 50 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAMBI,**

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor );

31. Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 64);
32. Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 36);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.**

**Pasal 1**

Laporan realisasi pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

1.	Pendapatan	
	a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 1.580.304.867.342,36
	b. Pendapatan Transfer	Rp. 2.723.260.588.950,00
	c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp. <u>8.227.153.820,00</u>
	Jumlah Pendapatan	Rp. 4.311.792.610.112,36
2.	Belanja	
	a. Belanja Tidak Langsung	
	1. Belanja Pegawai	Rp. 1.074.882.862.648,00
	2. Belanja Subsidi	Rp. 0,00
	3. Belanja Hibah	Rp. 495.632.042.988,00
	4. Belanja Bantuan Sosial	Rp. 0,00
	5. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	Rp. 517.348.197.874,34
	6. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Parpol	Rp. 156.720.000.000,00
	7. Belanja Tidak Terduga	Rp. 58.345.000,00
	8. Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	Rp. <u>1.779.661.569,00</u>
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp. 2.246.421.110.079,34
	b. Belanja Langsung	
	1. Belanja Pegawai	Rp. 175.425.421.165,60
	2. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 815.447.340.509,45
	3. Belanja Modal	Rp. <u>895.648.009.332,98</u>
	Jumlah Belanja Langsung	Rp. 1.886.520.771.008,03
	Jumlah Belanja	Rp. 4.132.941.881.087,37
	Surplus/(Defisit)	Rp. 178.850.729.024,99

c. Pembiayaan Daerah		
- Penerimaan	Rp.	278.221.241.857,37
- Pengeluaran	Rp.	0,00
Pembiayaan Neto	Rp.	278.221.241.857,37
Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA)	Rp	457.071.970.882,36

#### Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 3

- (1) Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.
- (2) Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.1 s/d Lampiran II.40 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 20 September 2018

Plt. GUBERNUR JAMBI



H. FACHRORI UMAR

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 20 September 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,



H.M. DIANTO

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2018 NOMOR